

Aspek Biopolitik Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19

Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, Dzulrifani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda

Email: mdaa343@umkt.ac.id

ABSTRACT

Based on the World Health Organization report, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory tract infection that has become an epidemic in approximately 213 countries around the world, including Indonesia. Before the first confirmed case of COVID-19 in Indonesia that the response given by the government was still not acting, it was seen how unaware the Indonesian government was in responding to the pandemic. Then, the situation in Indonesia is getting worse with a very significant increase in the number of cases occurring. Finally, the government also focused on handling this disease outbreak. In this case, the government provides recommendations and public policies for the community to prevent the spread of COVID-19. Through this study, the author aims to analyze the biopolitical aspects of handling COVID-19 by the Government of Indonesia. Therefore, the biopolitical aspect that focuses on Indonesia's policies in dealing with COVID-19 will be used as an analytical framework in this study. In addition, global health governance is also used as a reference to support the author's statement. To explain the actions of the Government of Indonesia, this study will use qualitative research with a focus on literacy observations related to this issue.

Keywords: *Biopolitics, Indonesia's Policy, Foucault, Pandemic, COVID-19*

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 bertepatan pada bulan Desember, di mana dunia di hebohkan dengan adanya sebuah kejadian yang membuat masyarakat resah. Kejadian tersebut merupakan virus *corona* (*Covid-19*). Kejadian tersebut berawal di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga berasal dari pasar hewan yang berada di kota Wuhan, yang di mana pasar tersebut menjual spesies hewan liar hidup. Berawal dari sini kemudian penyakit ini menyebar (Yuanyuan et al., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat sangat pesat, ditandai dengan adanya laporan 44 kasus (Aditya et al., 2020). Dalam satu bulan penyakit ini telah menyebar keseluruh Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Munculnya virus ini telah menarik perhatian global, pada 30 Januari kemudian WHO telah menetapkan *Covid-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian Internasional (Yuanyuan, et al., 2020).

Penyebaran COVID-19 di Indonesia di mana ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di mana Pemerintah yang langsung mengumumkan secara resmi kasus tersebut.

Terdapat dua warga yang terjangkit virus ini, diketahui bahwa dua warga ini terpapar karena melakukan kontak langsung dengan warga negara asing di mana warga tersebut berasal dari Negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia (Riyanti et al., 2020). Selang seminggu kemudian untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan kasus meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID-19. Diketahui bahwa warga yang berasal dari Solo dengan berusia 59 tahun, di mana ia diketahui tertular pada saat menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari (Moch et al., 2020). Setelah munculnya kasus-kasus tersebut pada bulan maret tercatat bahwa kasus positif COVID-19 mencapai melebihi 100 kasus per-harinya, tercatat sebanyak 1528 kasus dengan jumlah pasien meninggal mencapai 136 kasus pada bulan Maret. Pada bulan April penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, di mana pada bulan ini kasus positif COVID-19. Tercatat pada bulan April penambahan kasus positif COVID-19 mencapai 300 kasus per-harinya, di mana kasus terbanyak terdapat di DKI Jakarta, pada bulan ini tercatat bahwa jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 mencapai 10.118 jiwa terinfeksi COVID-19. Pada bulan Mei kasus tersebut semakin meningkat bahkan tercatat kasus harian mencapai 400 kasus per hari, sebagian kasus tersebut terdapat di Ibu Kota DKI Jakarta. Pada bulan yang sama kasus semakin meningkat pada akhir bulan yaitu mencapai 500 kasus per hari, di mana tercatat bahwa pada bulan ini melonjak sangat tinggi pada kasus tersebut dengan total kasus se-Indonesia mencapai 25.773 jiwa terinfeksi COVID-19. Pada bulan selanjutnya tepat di bulan Juni kasus COVID-19 semakin meingkat hingga pada akhir Juni tercatat sebanyak 50.000 lebih jiwa terinfeksi COVID-19, hingga pada bulan Juli kasus positif COVID-19 mencapai hingga melebihi 100.000 jiwa. Masuk dibulan Agustus kasus semakin menambah namun pada bulan ini terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pasien yang sembuh dari COVID-19 di mana tercatat 125.595 jiwa yang sembuh dari COVID-19 (Ratia, 2020). Hingga pada bulan-bulan selanjutnya penyebaran COVID-19 semakin meningkat namun tingkat kesembuhan sudah mulai meningkat.

Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19 ini dengan cara meningkatkan kapasitas tes, di mana jumlah laboratorium tes COVID-19 ditambah dan juga pemerintah melakukan pemetaan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Di mana Presiden Jokowi memberi arahan untuk menaikkan target pemeriksaan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dari yang awalnya 10.000 per harinya menjadi 20.000 per hari. Pemeriksaan PCR tersebut diperbanyak agar pemerinah dapat mengetahui jumlah riil dari pendertia COVID-19 di Indonesia. Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh petugas dapat melacak masyarakat yang terpapar virus tersebut dilakukan lebih agresif untuk menekan penyebaran COVID-19 ini (Jihad, 2020). Dalam mengdiagnosis COVID-19 ini Indonesia mengoperasionalkannya mengacu pada panduan dari Kementerian Kesehatan RI yang mana panduan tersebut mengadopsi dari WHO (Kementrian Kesehatan RI, 2020). Di mana dalam kasus *probable*

diartikan dalam PDP atau Pasien dalam Pengawasan yang mana pasien diperiksa untuk COVID-19 di mana hasilnya tersebut terkonfirmasi positif. Dalam hal ini kasus terkonfirmasi merupakan apabila hasil dari pemeriksaan laboratorium positif COVID-19 apapun bentuk dari klinisnya. Selain itu ada sebutan Orang Tanpa Gejala (OTG), di mana ini merupakan orang yang tidak sama sekali memiliki gejala namun memiliki risiko tertular atau orang tersebut telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 (Kementrian Kesehatan RI, 2020). Kemudian, terdapat definisi kontak erat yang mana hal tersebut diartikan bahwa seseorang dengan kontak langsung secara fisik, seperti berada dalam satu lingkungan atau bercakap-cakap dengan jarak 1 meter secara langsung dengan pasien dalam pengawasan atau *probable* (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Dalam hal ini pemerintah Indonesia dinilai terlambat dalam menangani COVID-19 tersebut. Di mana keterlambatan ini memengaruhi dari proses pendataan dan manajemen publik. Dampaknya, Indonesia sangat sulit dalam memperoleh peralatan untuk penanganan awal COVID-19. Kemudian, Gugs Tugas untuk penanganan COVID-19 ini baru di bentuk pada 13 Maret 2020 yang di mana seminggu setelah warga Indonesia terinfeksi COVID-19. Keterlambatan merespon ini berdampak dengan kesulitan dalam memperoleh peralatan yang dibutuhkan dalam penangan COVID-19. Alhasil, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dengan cara berdiplomasi ke berbagai negara, melewati dengan jalur bisnis atau komersial, sampai berhubungan dengan intelijen (Moch et al., 2020). Dalam hal ini Indonesia sangat tidak siap dengan kedatangan COVID-19 yang mana laju percepatan penyebaran virus tersebut meningkat sangat signifikan. Dalam ketidaksiapan ini pun terkait dengan peralatan dan pendataan sangat memengaruhi dalam penanganan COVID-19 dan hal tersebut berdampak pada komunikasi publik dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mengalami kebingungan bagaimana harus bersikap agar supaya terhindar dari virus tersebut. Sehingga terjadilah kepanikan kepada masyarakat seperti *panic buying*, contohnya adalah alat kesehatan seperti masker yang habis terjual di pasaran Indonesia yang akibatnya barang tersebut menjadi langka (CNN Indonesia, 2020).

Dalam penelitian ini akan menganalisa aspek biopolitik yang terdapat di kebijakan pemerintah Indonesia selama penanganan pandemic COVID-19, dalam analisa tersebut akan terlihat bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap pandemic COVID-19 serta bentuk dari biopower pemerintah Indonesia yang dapat dilihat dari aspek *governmentality*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan fenomena yang diangkat dalam judul penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana

penelitian ini nantinya mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang aspek biopolitik dalam kebijakan Indonesia untuk menangani pandemi *COVID-19*.

Untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai aspek biopolitik apa saja yang ada dalam kebijakan Indonesia selama menangani penyebaran virus *COVID-19*, maka penulis menggunakan analisa data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan adanya reduksi data, penyajian data atau informasi yang berhubungan dengan topik kemudian penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu yakni dimulai dari penyebaran virus *COVID-19* mulai masuk ke Indonesia hingga pada akhir tahun 2020. Selain itu, berbagai hal yang terjadi sebelumnya dianggap penting karena menjadi sebab peristiwa-peristiwa selanjutnya dan penting untuk dibahas guna membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kuasa Dalam Perspektif Michael Foucault

Dalam berbagai karyanya, Foucault telah menunjukkan bahwa permasalahan dari kekuasaan telah menjadi pokok dalam pandangannya selama karir intelektualnya. Foucault merupakan seorang filsuf, namun ia juga sebagai sejarawan. Pemikiran yang ia miliki mempunyai pengaruh yang luas terhadap ilmu-ilmu sosial termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault sendiri tidak mengkaji sejarah dalam mengetahui riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada jaman tertentu, melainkan kajian yang ia lakukan adalah tentang sejarah masa kini. Dalam memahami sejarah masa kini yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat itu, bisa dipahami sebagai bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Sedangkan untuk sejarah masa lalu dilakukan hanya untuk mencari adanya retakan pada suatu zaman sebagai suatu usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) yang berkuasa pada masa tertentu dan menjadikan sebagai acuan bagaimana kekuasaan itu masih beroperasi hingga kini. Dalam hal ini kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami sebagai hal yang negatif seperti perspektif Marxian, melainkan pandangan Foucault dipahami sesuatu yang produktif dan reproduktif. Pandangan tersebut tidak terpusat namun mengalir dinormalisasikan dalam sebuah praktik pendisiplinan (Umar, 2017).

Relasi kuasa dalam pemikiran Foucault bahwa ialah kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Di dalam kekuasaan maka menghasilkan adanya pengetahuan dan pengetahuan tersebut dibentuk oleh adanya kekuasaan. Dalam kedua hal ini yaitu antara kekuasaan dan pengetahuan adaah menjadi sebuah pokok utama dalam studi yang dilaksanakan oleh Foucault dalam semasa perjalanan intelektualnya. Dalam konsep pengetahuan Foucault mengdefinisikan pengertian yang berbeda dengan konsep kekuasaan yang mana sudah menjadi dari perspektif politik dari gagasan Marxian atau Weberian. Bagi Foucault bahwa kekuasaan tersebut tidak harus dipahami

sebagai suatu hubungan kepemilikan. Dalam hal ini Foucault (1978) menjelaskan kekuasaan sebagai berikut :

"... power must be understood first of all as the multiplicity of power relations that persist within the spheres in which they operate and which shape their own organization; as a process which, through relentless struggle and confrontation, transforms, strengthens, or sustains it; as support is found the relation of these forces to one another, thereby forming a chain or system, or conversely, disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and finally, as an implementation strategy, whose general design or institutional crystallization is manifested in the state apparatus, in the formulation of laws, in various social hegemonies."

Maka dari itu bahwa kekuasaan bisa dipahami dalam bentuk sebuah relasi kekuatan yang secara subjektif di mana kekuasaan itu beroperasi. Hal ini bahwa kekuasaan diartikan mampu bertahan dalam relasi kekuatan itu, di mana pada hal itu membentuk adanya sistem dari relasi tersebut. Oleh sebab itu bahwa kekuasaan adalah sebuah strategi yang mana relasi kekuatan merupakan sebuah efeknya.

Sebelum Foucault fokus terhadap isu mengenai kekuasaan, awal perhatiannya pada karya yang ia miliki adalah sejarah pengetahuan. Di mana sejarah pengetahuan ini menjadi sebuah rezim yang terbentuk pada suatu masa tertentu. dalam hal ini pengetahuan tersebut terstruktur secara ototarif dan sah ini membuat praktik-praktik dalam sosial individu terpengaruhi dalam tata cara berpikir, berbcara, maupun bertindak sebagai rezim pengetahuan. Dalam memantapkan sebuah pengetahuan ini ia melibatkan sebuah kekuasaan yang telah beralangsur. Pada hal ini Foucault berupaya memantapkan pemikiran ini sehingga pemantapan ini mencapai pada level wacana atau *discourse*. Sebagai rezim dalam hubungannya dengan pengetahuan Foucault memisahkan antara yang mungkin dari yang tidak mungkin oleh pengetahuan yang ilmiah. Melalui rezim ini, kekuasaan itu beroperasi dalam pengetahuan. Dalam hal ini Foucault menelusuri retakan pada zaman tertentu berdasarkan rezim dengan menggunakan arkeologi. Hal tersebut Foucault mengetahui bagaimana terjadinya perubahan pada rezim pengetahuan pada suatu masa, tentu saja dengan adanya kekusaan ini terjadilah suatu perubahan. Jelas bahwa ia sebenarnya mengatakan bahwa sebuah rezim wacana merupakan sebuah representasi dari bentuk kekuasaan. Dalam hal ini wacana tersebut merupakan hasil dari praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, serta mengubah dari bentuk sosial dan menghasilkannya. Kemudian, wacana terebut memiliki sebuah otonomi dan klaim atas kebenaran dan konteksualisasi atas pengetahuan (Umar, 2017).

Rezim wacana yang pada dasarnya merupakan bentuk dari pengetahuan ini telah menggambarkan adanya disposisi terhadap pengetahuan di masa tertentu yang

berimpiliasi pada praktik sosial. Oleh karena itu, setiap zaman memiliki sebuah perilaku pengetahuan yang unik dan memiliki sebuah definisi kebenaran yang khas. Foucault telah menunjukkan adanya pergeseran dalam pembentukan wacana itu dalam penelusurannya tentang kegilaan, penyakit, kesejahteraan, dan seksualitas yang mana hal itu berdampak pada perubahan perilaku sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kekuasaan itu beroperasi dalam membentuk sebuah disposisi pengetahuan tertentu.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Akibat dari luas dan sunya penyebaran virus COVID-19 di dunia dan terjadi pula di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus menyikapi hal ini dengan mengambil sebuah kebijakan dalam menanganinya. Dalam hal ini Indonesia mengumumkan telah berstatus bencana nasional non alam akibat dari COVID-19 (Zahrotunnimah, 2020). Banyak yang menilai bahwa pemerintah Indonesia terlambat dalam menangani pandemi COVID-19 karena penyebaran virus tersebut sudah sangat signifikan ke seluruh kota di Indonesia. Hal yang menarik adalah ketika pemerintah pusat di nilai lambat oleh berbagai pihak dalam penanganan COVID-19. Diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan hal upaya penanganan COVID-19 sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan. mereka mengambil sebuah kebijakan tersebut karena tidak ada arahan secara signifikan dari pemerintah pusat yang mana virus COVID-19 mulai agresif dalam penyebaran ke seluruh kota dan juga sudah dinyatakan WHO sebagai sebuah pandemi. Harusnya pemerintah pusat lebih dapaat diandalkan dalam penanganan awal namun pemerintah daerah lebih cepat dalam upaya penanganan dengan melakukan berbagai komunikasi informasi kepada masyarakatnya. Dalam penanganan pandemi COVID-19 tersebut pemerintah daerah melakukan penerapan *social distancing* dengan menutup beberapa kegiatan seperti *car free day*, meliburkan sekolah dan universitas, menutup tempat-tempat rekreasi dan hiburan, kegiatan bekerja diganti dengan bekerja dari rumah atau bisa disebut *work from home* (WFH), dan juga membatalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah pun juga melakukan berbagai kerja sama dengan instansi-instansi pendidikan dalam upaya penanganan COVID-19, di mana dalam hal tersebut pemerintah daerah melakukan upaya memberi informasi kepada warganya bagaimana untuk mencegah penularan terhadap virus ini seperti memakai masker, menjaga kebersihan dan membiasakan untuk mencuci tangan. Informasi edukatif seperti itu dilakukan oleh pemerintah daerah secara signifikan kepada masyarakatnya yang mana akhirnya masyarakat pun perlahan melakukan berbagai cara seperti yang di informasikan kepada pemerintah daerah yaitu memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Selama masa-masa tersebut masyarakat dihimbau untuk tidak keluar dari rumah agar supaya penyebaran COVID-19 ini dapat di kontrol sehingga dapat mengurangi pergerakan penyebaran COVID-19 ini (Zahrotunnimah, 2020).

Pemerintah membuat status bencana non alam tersebut pemerintah pusat pun membuat suatu kebijakan untuk menyatukan arahan ke pemerintah pusat. Dalam melakukan penanggulangan COVID-19 ini pemerintah Indonesia memberikan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini dilakukan di mulai dari beberapa daerah, yang mana ditetapkan pada tanggal 10 April di Jakarta (Callistasia, 2020). Dalam kebijakan PSBB ini merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 yang mana berisi tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebagai mendukung pemberlakuan kebijakan tersebut pemerintah membuat dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berisi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Dengan segala regulasi yang telah ditetapkan tersebut diharapkan bawah kepalad daerah tidak membuat kebijakannya sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Ketua Gugus Tugas. PSBB ini dapat diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan. Dalam waktu yang sama pun masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak untuk memutus penularan. Melakukan *social distancing* dan membatasi akses masuk maupun keluar dari suatu wilayah merupakan hal yang efektif dalam mengendalikan persebaran COVID-19.

PSBB ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu pada suatu wilayah yang terinfeksi COVID-19 yang di atur sedemikian rupa untuk mencegah penyebarannya. Untuk bisa menetapkan kebijakan PSBB ini setiap daerah harus memenuhi kriteria yaitu dilihat dari jumlah kasus kemudian jumlah kematian yang mana semakin meningkat dan menyebar secara signifikan. Dalam pelaksanaan PSBB ini meliputi beberapa hal yang akan diterapkan, yaitu liburunya sekolah dan tempat kerja, dilakukannya terhadap pembatasan kegiatan keagamaan dan fasilitas umum. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan seperti pelayanan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, dan keuangan. PSBB ini diatur. Pelaksanaannya selama 14 hari atau masa inkubasi terpanjang COVID-19 dan dapat diperpanjang jika penyebaran itu masih meningkat sangat signifikan.

Pemerintah menganjurkan bagi masyarakat apabila pernah melakukan kontak langsung terhadap pasien yang dinyatakan positif terhadap COVID-19 harus melakukan pemeriksaan terhadap dirinya ke fasilitas kesehatan yang telah ada, di mana nantinya akan dilakukan beberapa rangkaian tes yaitu berupa *rapid test* kemudian apabila pemeriksaan tersebut dinyatakan reaktif maka harus menjalankan tes selanjutnya dengan menggunakan PCR. Dalam hal ini apabila masyarakat tersebut terpapar dengan gejala ringan mereka bisa melakukan isolasi mandiri atau *self-isolation*, apabila mengalami gejala berat maka dianjurkan untuk melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Hal ini sudah di atur oleh WHO dalam panduannya apabila pasien tersebut mengalami COVID-19 dengan gejala yang berisiko tinggi, maka pasien tersebut di rekomendasikan untuk di isolasi di fasilitas kesehatan dengan jangka waktu 14 hari dan terus dipantau oleh petugas medis dan diberi pertolongan untuk membantu pasien COVID-19 tersebut agar segera sembuh. Kemudian pada pasien COVID-19 yang

bergejala ringan maka dihimbau untuk melakukan *self-isolation* dengan terus melakukan pemeriksaan terhadap suhu tubuh dan sistem pernafasan selama 14 hari. Apabila pasien bergejala ringan ini merasakan bahwa gejala yang ia alami memberat maka harus segera dijemput untuk melakukan penanganan di fasilitas kesehatan (Adityo et al., 2020).

Selain itu pemerintah Indonesia juga memberikan sebuah kebijakan yaitu berupa kebijakan 3M. Di mana kebijakan tersebut merupakan sebuah bentuk edukasi terhadap masyarakat agar selalu patuh dan berharap penerapannya dapat menekan angka penularan terhadap COVID-19. Kebijakan 3M ini ialah Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak. Pada kebijakan ini banyak masyarakat yang memberi pendapat yang menimbulkan aspek pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut tetapi pemerintah Indonesia tetap berupaya mengoptimalkan penerapan dari kebijakan 3M tersebut sehingga muncul kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu kebijakan 5M. Kebijakan 5M ini sama dengan kebijakan sebelumnya hanya saja pemerintah lebih meningkatkan kebijakan sebelumnya dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih peduli dan memperhatikan kesehatan dirinya (Nuria et al, 2020).

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini pun juga berpengaruh terhadap situasi pada menjelang hari raya Idul Fitri. Seperti ketahui bahwa menjelang hari raya Idul Fitri masyarakat Indonesia sangat antusias untuk pergi ke luar kota dengan tujuan untuk bersilaturahmi ke keluarganya yang ada di kota lain atau biasa disebut dengan mudik. Hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri, namun pemerintah Indonesia melihat bahwa hal tersebut pada masa pandemi menjadi sebuah ancaman dalam pengaruhnya terhadap penularan COVID-19 (Yohanes, 2020). Di mana pada masa pandemi kebijakan-kebijakan pemerintah memperketat setiap orang yang pergi maupun datang ke Indonesia sehingga apabila mudik dilaksanakan ini akan membuat orang berpergian semakin banyak dan itu akan berisiko terjadinya penyebaran yang lebih signifikan. Sehingga pemerintah Indonesia pun segera dengan cepat dalam hal ini mengeluarkan sebuah kebijakan pelarangan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini pun diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Dian, 2020). Dalam peraturan tersebut semua bentuk dari kendaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mudik dilarang untuk melintas melewati perbatasan kota atau daerah. Yang mana bentuk penerapannya adalah semua pihak personil kepolisian membangun sebuah pos-pos koordinasi yang mana lokasi tersebut ditentukan titik-titiknya. Para pemudik yang nekat dan tertangkap melakukan pelanggaran akan diberikan sebuah peringatan atau denda kemudian diarahkan untuk memutar balikkan kendaraannya.

Upaya-upaya pemerintah Indonesia ini dilakukan secara persuasif. Hal ini dilakukan agar dapat menekan angka penularan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali populasi di berbagai daerah sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus aktif dalam memberikan kebijakan. Risiko memiliki popiilasi yang cukup banyak menjadikan sebuah kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID-19 yang meningkat drastic cukup tinggi. Hal tersebut yang membuat pemerintah Indonesia harus bisa mengontrol wilayahnya agar dapat menekan penularan ini agar tidak semakin meningkat secara signifikan.

Selain pencegahan penyebaran COVID-19 juga pemerintah melakukan upaya dalam pengaman ekonomi terhadap masyarakat. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah strategi dalam penanganan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Hal tersebut dianggap berbagai kalangan merupakan sesuatu hal yang penting disamping seluruh strategi penanganan yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan. Karena apabila ekonomi terjamin maka efektivitas dari sebuah program strategi yang dilakukan pemerintah yaitu PSBB akan bisa terjamin. Dalam program bantuan terhadap masyarakat itu ada berbagai macam yaitu seperti Program Keluarga Harapan di mana penerima dari program tersebut 10 juta orang di mana mengalami peningkatan sebesar 25%. Kebijakan ini telah diberlakukan secara efektif dimulai pada bulan April 2020 dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 37,4 Triliun. Ada pula Bantuan Pangan Non-Tunai di mana program tersebut pemerintah tingkatkan penerimanya dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan persentase besaran bantuan 30% dari yang awalnya Rp. 150.000,00 per penerima menjadi Rp. 200.000,00 per penerima. Ada pula program Kartu Prakerja, di mana jenis bantuan ini pemerintah menaikkan anggarannya yang dari sebelumnya hanya sebesar Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 Triliun di mana penerima dari bantuan ini 5,6 juta orang yang sasarannya adalah pekerja informal dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah juga mengeluarkan bantuan subsidi listrik, di mana pemerintah memberi subsidi penuh terhadap pengguna listrik yang bertegangan 450 VA yang mana penggunaanya ada sebanyak 24 juta. Pemerintah pun juga mensubsidi 50% bagi pengguna listrik yang bertegangan 900 VA yang jumlah penggunaanya sebanyak 7 juta. Di mana subsidi tersebut berlaku selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020. Kemudian pemerintah juga mengalokasikan cadangan anggaran di mana dana sebesar Rp. 25 triliun digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, operasional pasar dan logistic (Idah et al, 2020).

Dalam semua kebijakan tersebut bahwa yang menjadi sebagai kunci utama adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di mana pemerintah untuk menganjurkan kepada masyarakat agar menerapkan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* agar dapat mengurangi rantai penyebaran COVID-19.

Dalam hal ini sebagian masyarakat sadar terhadap penyebaran pandemi ini dan mengikuti mekanisme yang dianjurkan oleh pemerintah, namun beberapa dari masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini. Partisipasi masyarakat ini sangatlah mempunyai peranan penting dalam penanganan COVID-19. Di sini masyarakat tidaklah berperan sebagai objek tetapi subjek dalam penanganan COVID-19. Dalam partisipasi ini masyarakat turut melakukan kesediaannya secara ikhlas dalam membantu penanganan COVID-19 ini yang terjadi di daerahnya agar maraknya dari penyebaran COVID-19 ini tidak menjadi semakin luas. Maka dari itu masyarakat diharapkan untuk melakukan *social distancing* atau *physical distancing*, dan juga *self-quarantine* atau *self-isolation*.

Governmentality Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Gagasan Foucault mengenai sebuah praktik kekuasaan terdapat dalam istilah *governmentality*. Yang mana terminology ini diperkenalkan oleh Foucault dalam perkuliahannya. *Governmentality* ini berawal dari sebuah pengamatan yang dilakukan oleh Foucault dalam beoperasinya kekuasaan. Dalam perspektif *governmentality* yang dibawa oleh Foucault merupakan untuk menganalisis bagaimana strategi kekuasaan itu berjalan dalam sebuah kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Di mana dalam analisis menggunakan *governmentality* ini akan terlihat bahwa di mana adanya pengetahuan yang dimiliki pihak tertentu dalam memberlakukan kebijakan tersebut bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan. Pihak yang memiliki sebuah wewenang atas kebijakan tersebut di mana mempraktikkan kekuasaannya melalui pengetahuan dan perangkat aturan. Dalam hal ini artinya bahwa dalam pemberlakuan kebijakan ini bahwa berarti adanya pengendalian populasi yang dilakukan. Dalam hal praktik kuasa itu maka kebijakan ini di mana *biopower* diterapkan.

Dalam situasi pandemi yang ada di Indonesia bahwa virus COVID-19 ini semakin meningkat signifikan terhadap kasus penyebarannya di Indonesia. Hal tersebut bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani penanganan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan yang bertujuan untuk menangani penyebaran dari COVID-19 ini. Di sini bahwa analisis dari *governmentality* tersebut terdapat dari bagaimana pemerintah Indonesia dalam penanganan atau kebijakan tersebut. Hal tersebut dilihat dari bahwa situasi pandemi COVID-19 ini yang terjadi membuat pemerintah Indonesia secara tegas untuk mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan terhadap penanganan ini, dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran yang terjadi. Dalam analisis *governmentality* bahwa di sini pemerintah Indonesia paham akan kondisi dari bahayanya virus COVID-19 tersebut, sehingga secara tidak langsung pemerintah pun harus membuat sebuah kebijakan dalam penanganan ini agar bahaya dari virus tersebut dapat di minimalisir. Jelas bahwa di sini pemerintah memiliki sebuah wewenang dalam membuat peraturan atau kebijakan tersebut. Pemerintah pun menerbitkan aturan yaitu PSBB yang terdapat

di peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan tujuan pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan adanya aturan ini, masyarakat pun terkena dampaknya. Melalui analisis *governmentality* ini bahwa terlihat dalam aturan tersebut pemerintah Indonesia sangat melakukan kontrol terhadap masyarakat dalam melakukan upaya penanganan COVID-19. Misalnya, melakukan *tracing* terhadap masyarakat. Kemudian membuat masyarakat harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap melakukan 3M. Dalam upaya tersebut bahwa terlihat bentuk dari biopower yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19.

State Of Emergency Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Di Indonesia

State of emergency atau keadaan darurat merupakan sebuah situasi di mana suatu pemerintah dengan kondisi kemampuannya harus dapat membuat suatu kebijakan atau pengaturan kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Hal itu semata-mata untuk melakukan perlindungan dan keselamatan terhadap warganya. Dalam hal ini biasa dilakukan hanya untuk menyatakan karena adanya bencana alam, konflik, dan pandemi. Biasanya dalam keadaan darurat atau *state of emergency* ini pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya dalam mengatur masyarakat dengan menggunakan konstitusi atau hukum dasar pada suatu negara.

Dalam pembahasan ini dalam konteks pandemi yang terjadi yaitu pandemi COVID-19 ini telah membawa sesuatu yang bahaya. COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi sebuah pandemi, di mana COVID-19 ini harus diwaspadai karena penularan yang terjadi akibat COVID-19 ini terjadi sangat signifikan yang artinya relatif cepat. Bagaimana tidak pandemi ini yang berawal dari Wuhan, Cina menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini telah banyak berdampak pada beberapa hal, dampak tersebut sangat terasa luar biasa pada suatu individu, kelompok masyarakat, perusahaan, negara bahkan dengan ruang lingkup global. Wabah penyakit ini juga telah berdampak pada aspek-aspek kehidupan terutama pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam situasi pandemi ini bahwa pandemi ini telah menimbulkan sebuah ancaman kepada manusia (*human security*) tak terluput juga bahwa bagi negara (*state of emergency*).

Dengan adanya situasi pandemi akhirnya negara-negara di dunia merespon ini dengan melalui sebuah tindakan yaitu berupa tindakan sosial dan perilaku yang mana hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat tentang situasi pandemi ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 bahwa berbagai negara melakukan tindakan yang di tempuh melalui dengan kebijakan *lockdown*, pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*) dan juga melakukan pengolahan data yang mana untuk melakukan pemetaan terhadap penyebaran virus COVID-19 ini melalui *contact tracing*.

Dengan keadaan situasi pandemi ini Indonesia pun terkena dampak dari virus COVID-19 ini. sebagaimana dampak itu bekerja bahwa Indonesia terkena akan hal itu seperti dampak secara sosial dan ekonomi. Situasi pada pandemi di Indonesia terlihat bahwa maraknya kasus konfirmasi terpapar COVID-19 tersebut meningkat signifikan, hal ini menjadi sebuah potensi ancaman apabila tidak ditangani secara benar. Oleh karena itu, pada respon Indonesia pada awal maraknya virus tersebut pada tingkat global, Indonesia telah melakukan pembatasan terhadap perjalanan dari provinsi Hubei yang pada saat itu merupakan tempat di mana COVID-19 tersebar. Pada saat terjadinya laporan adanya kasus pertama terpapar virus ini, Indonesia menyadari bahwa COVID-19 ini merupakan situasi yang sangat buruk oleh sebab itu respon Indonesia setelah itu pemerintah melakukan sebuah kebijakan dan tindakan di mana untuk mengatasi COVID-19. Akhirnya pemerintah memberi sebuah rumah sakit rujukan di mana untuk mengatasi pasien yang terpapar, di mana rujukan rumah sakit tersebut semakin bertambah guna meningkatkan kapasitas di mana pasien yang terpapar semakin meningkat (Ririn, 2020). Pemerintah Indonesia pun juga memberlakukan sebuah kebijakan *social distancing* untuk masyarakat serta memberkan sebuah edukasi terhadap masyarakat untuk menjalan beberapa protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain dari itu respon pemerintah terhadap situasi pandemi ini, pemerintah membentuk sebuah komite atau satuan tugas untuk merespon penanganan terhadap COVID-19. Di mana mereka dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 6 dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan terhadap COVID-19 melalui kerja sama antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan, mengantisipasi perkembangan secara signifikan terhadap penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi dalam mengambil sebuah kebijakan operasional, kemudian mencegah dan merespon terhadap COVID-19 (Keppres, 2020). Kemudian pemerintah pun melakukan perancangan dalam membuat kebijakan lain sebagai respon pandemi, kebijakan tersebut yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di mana kebijakan ini dirancang di dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana untuk menangani penyebaran COVID-19. PSBB ini memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat, di mana penerapannya yaitu mengurangi kegiatan sekolah dan tempat kerja, membatasi kegiatan agama, membatasi kegiatan transportasi umum dan membatasi kegiatan sosial lainnya. PSBB ini diterapkan apabila suatu daerah memiliki tingkat kecendrungan kasus yang meningkat sehingga situasi tersebut mengancam suatu daerah. Oleh karena itu PSBB ini dapat diberlakukan dengan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat, namun tidak langsung ke pemerintah pusat tetapi koordinasi tersebut dilakukan melalui kepala komite dari penanganan COVID-19.

***New Normal* Sebagai Sebuah Bentuk Normalisasi Di Indonesia**

Dalam pendukung *state of emergency* bahwa terdapatnya normalisasi atau kebiasaan baru. Di mana normalisasi ini muncul akibat adanya situasi ancaman yang membuat pemerintah merespon akan ancaman tersebut, sehingga respon tersebut menyebabkan sebuah kebiasaan baru yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Dalam normalisasi adalah sebuah bentuk pengobjekan politik yang dituju kepada individu dalam sebuah permasalahan pemerintah.

Pada situasi COVID-19 bahwa telah terlihat dunia tidak lagi, sama seperti pandemi besar lainnya. COVID-19 ini telah membuat adanya banyak perubahan dan juga telah memunculkan suatu norma dan praktik baru dalam sebuah tatanan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal tersebut berlaku pada individu, komunitas, kelembagaan, dan hubungan antar-negara. Hal ini terlihat bahwa normalitas tersebut telah menggantikan suatu kegiatan masyarakat seperti kegiatan ekonomi ataupun pelayanan publik itu tergantikan oleh teknologi digital. Perubahan ini secara langsung sebagai sebuah dampak atas terjadinya pandemi COVID-19. Dalam perubahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti perilaku individu, kegiatan ekonomi dan bisnis, dan tata kelola negara. Dalam perubahan ini yang mengarah ke *new normal* adalah bagian dari sebuah dampak pemberlakuan pengaturan pemerintah selama masa tanggap darurat COVID-19, yaitu seperti pemberlakuan *lockdown*, *social distancing*, *work from home*, pembelajaran jarak jauh, dan lainnya yang menjadi sebuah kebiasaan baru pada pandemi. Artinya bahwa *new normal* muncul akibat dari adanya penyesuaian terhadap pemberlakuan yang terjadi dalam respon pandemi COVID-19. Pada situasi pandemi juga bahwa perubahan yang terjadi telah masuk ke dalam konteks politik, di mana dengan adanya sebuah alasan untuk pencegahan virus ini menjadi sebuah pintu masuk terhadap kontrol masyarakat warga negara yaitu dengan menggunakan sebuah mekanisme *tracing* dan perekaman terhadap pergerakan individu

New normal atau bisa disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam menggambarkan sebuah situasi perubahan dari masa pandemi COVID-19 ke situasi baru yang akan menjadi sebuah kehidupan di masyarakat ke depan. Dalam situasi baru ini di mana setiap individu dan masyarakat diharuskan untuk melakukan penyesuaian cara hidup. Penyesuaian ini mencakup banyak aspek dan dalam lingkup yang luas, penyesuaian tersebut bisa dikatakan bersifat radikal. Beberapa hal yang seperti kita ketahui adalah mulai dari membiasakan diri untuk mencuci tangan dan memakai masker, hingga aktivitas sehari-hari seperti bekerja, kegiatan belajar, prosedur beribadah, dan seterusnya. Istilah *new normal* ini sebetulnya muncul akibat dari kebijakan publik pemerintah sebagai bentuk dari pengendalian masyarakat terhadap pandemi COVID-19.

new normal di Indonesia di kemukakan oleh presiden Jokowi pada pertengahan Juli 2020 di mana presiden menyampaikan untuk mempersiapkan diri hidup

berdampingan dengan COVID-19 (Ihsanuddin, 2020). New normal di mata pemerintah adalah sebuah mekanisme perubahan untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi dan sosial. Seperti apa yang dikatakan oleh presiden, new normal ini diikuti dengan beberapa persiapan yang dilakukan pemerintah untuk membentuk protokol aman dari COVID-19. *New normal* itu sendiri dalam lingkup Indonesia itu sendiri terjadi karena adanya pemberlakuan PSBB di mana hal tersebut membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Contohnya saja seperti pengaturan terhadap tempat ibadah, yang mana masyarakat dibatasi untuk melakukan ibadah langsung di tempat dan di sarankan dilakukannya di rumah, selain dari itu dari pemberlakuan tersebut juga memberikan opsi *work from home* (WFH) kepada para pekerja yang bekerja di kantor di mana hal tersebut agar penularan COVID-19 dapat dicegah karena penularan virus tersebut lebih banyak terjadi di kantor-kantor. Pemberlakuan WFH ini juga apabila pada suatu daerah yang mengalami peningkatan pada kasus COVID-19. Kemudian, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh juga menjadi sebuah arahan kepada institusi pendidikan agar pembelajaran tetap berjalan, hingga sekarang pemberlakuan pembelajar tersebut masih berlaku mengingat bahwa belum ada arahan dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dari pemberlakuan tersebut membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan teknologi dalam pendukung kegiatannya sehari-hari sehingga apapun kegiatan seperti pembelajaran, pekerjaan, atau bisnis bisa dilakukan di rumah. Karena batasan-batasan tersebut membuat pemerintah ingin kembali untuk mendorong segala bentuk kegiatan sosial dan ekonomi yang ada dimasyarakat, akhirnya *new normal* ini mulai diterapkan walaupun sebetulnya ini adalah sesuatu hal yang menjadi risiko karena Indonesia memiliki rekor pada kasus COVID-19 yang semakin bertambah. Dalam pelaksanaannya pemerintah pun sudah menyiapkan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19 sebagai pendukung pelaksanaan *new normal* ini. protokol tersebut terdapat di tempat kerja, pelayanan publik, lalu lintas, pariwisata dan lain-lainnya yang merupakan sebuah kegiatan masyarakat.

Pada krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menimbulkan sebuah dilema yang berkaitan antara kesehatan dan aktivitas ekonomi. Hal ini menimbulkan skenario yang di promosikan oleh WHO di mana *new normal* dapat mengizinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan di iringi oleh berbagai protokol. Pada persoalan kali ini adalah merupakan bagian dari persoalan politis yang mana terdapat dua kubu antara yang pro terhadap kesehatan dan yang pro terhadap ekonomi. Hal ini terlihat bahwa yang pro terhadap kesehatan lebih mementingkan adanya kebijakan terhadap penanganan pada masalah pandemi dan setuju terhadap kebijakan tersebut apabila menghasilkan manfaat terhadap kesehatan, sedangkan pada pro yang teradao ekonomi lebih mementingkan segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Justru dua hal ini sangat berhubungan antara ekonomi dan kesehatan, di mana

tanpa dari salah satu hal tersebut maka salah satunya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, *new normal* ini adalah bagian dari cara untuk mencari jalan keluar dari adanya permasalahan yang ada di masyarakat selama masa pandemi COVID-19. *New normal* ini menjadikan sebuah jalan tengah bagi yang pro terhadap kesehatan dan pro terhadap ekonomi. Namun, *new normal* tidak diberlakukan apabila disuatu daerah mengalami peningkatan terhadap kasus COVID-19 ini, *new normal* hanya digunakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap kegiatan masyarakat apabila disuatu daerah telah mengalami penurunan terhadap jumlah kasus COVID-19. Namun, dilaksanakan *new normal* ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas bahwa dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemic COVID-19 dapat di lihat dari aspek biopolitik oleh M. Foucault. Terlihat bahwa dalam governmentality yang ada dalam kebijakan pemerintah Indonesia untuk penguat dari upaya biopower. governmentality dalam pemerintah Indonesia terlihat dari upaya penanganan pandemi COVID-19, bahwa dalam penanganan tersebut terdapat bentuk kontrol terhadap masyarakat dalam bentuk legal yaitu undang-undang atau peraturan. Sebagaimana governmentality ini bekerja state of emergency menjabarkan respon pemerintah Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19, respon tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia. Akibat dari adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia akhirnya muncul normalisasi yang mana new normal merupakan bentuk dari normalisasi yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- A.S. Deyev. A.A. Khvoshchin. S.I. Chernomorchenko. (2020). Challenges of Biopolitic Caused by the COVID-19 Pandemic. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 486. Hlm. 401-407
- Andaka, D. (2020). Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara. *Journal of Civil Engineering and Planning*, 1(2), 116-129. DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jcep.v1i2.807>
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Maret 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lihat di [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04 Pedoman P2 COVID-19 27 Maret2020 TTD1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19_27_Maret2020_TTD1.pdf) di akses pada tanggal 23 Juni 2021
- Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period

- of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 100091. 1-9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. (2020). Epidemiology of Covid-19 Among Children in China. *American Academy of Pediatrics. Pediatric*, 145(6), 1-9. DOI: 10.1542/peds.2020-0702
- Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality*, vol. 1: The Will to Knowledge. London: Penguin. 92-93
- Han Y, Yang H. The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective. (2020). *J Med Virol*. 92(6). 1-4. DOI: [10.1002/jmv.25749](https://doi.org/10.1002/jmv.25749)
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi: Kita Harus Hidup Berdampingan Dengan COVID-19.
- Kamahi, Umar. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-khitabah*, 3(1), 173-133.
- Putri, N. R. (2020). Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Balanghari Jambi*, 20(2), 705-709. DOI [10.33087/jiubj.v20i2.1010](https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010)
- Rahayu, N. F. S., Fauzi, A. M., Aprilianti, D. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, 16(1), 64-74. DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20342>
- Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S, Jawetz, Melnick, Adelberg's. (2019). *Medical Microbiology* 28th ed. New York: McGraw-Hill Education/Medical. 617-622.
- Stefcu. N. (2020). Biopolitics in the COVID-19 Pandemic. *Independent Researcher*. Hlm. 1-11
- Sukur M. H., Kurniadi B., Ray F. N. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis: 2020*, 1(1), 1-16.
- Susilo A, Rumende, C. M, Pitoyo, C.W. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 7(1), 45-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Wahidah, I. Septiadi, M. A. Rafqie, M. C. A. Hartono, N. F. S. Athallah, R. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11(3), 179-188 DOI: <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 247-260. DOI: [10.15408/sjsbs.v7i3.15103](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103)
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med*. 382(8). 727-733. DOI: [10.1056/NEJMoa2001017](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017)

Website Online:

- Callistasia Wijaya. (2020). PSBB Jakarta Mulai 10 April Selama Dua Minggu, Namun Pakar Menyebut Hasil Efektif Satu Bulan Untuk Tekan COVID-19. *BBC News*

- Indonesia. Lihat di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441> di akses pada tanggal 21 juni 2021
- CNN Indonesia. (2020). Masker Langka, Dokter Minta Warga Gunakan Barang Substitusi. Lihat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401105813-20-489013/masker-langka-dokter-minta-warga-gunakan-barang-substitusi> di akses pada tanggal 13 Juni 2021
- Kompas. Lihat di <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/22185601/jokowi-kita-harus-hidup-berdampingan-dengan-covid-19> di akses pada tanggal 24 Juni 2021
- Jihad Akbar. (2020). Perjalanan Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Lebih Dari 100.000 Kasus Dalam 5 Bulan. Lihat di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all> Di akses ada tanggal 13 Juni 2021
- Ratia Kartika D. (2020). Perjalanan Kasus Virus Corona Di Indonesia. Kompas. Lihat di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all> di akses pada tanggal 13 Juni 2021
- Yohanes Advent Krisdamarjati. 2020. Merunut Kebijakan Larangan Mudik 2020. Kompas. Lihat di <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/05/09/merunut-jejak-kebijakan-larangan-mudik-2020/> di akses pada tanggal 23 Juni 2021